



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sambas Nomor 49);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal di Daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah dan untuk meningkatkan kegiatan Penanaman Modal di Daerah.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh Penanam Modal dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
14. Tim Verifikasi adalah Tim yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah teknis terkait di bidang penanaman modal untuk melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman

modal di Kabupaten Sambas dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal adalah untuk mendorong Penanaman Modal dan kemudahan berusaha serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. meningkatkan Penanaman Modal di daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
- d. menciptakan lapangan pekerjaan;
- e. meningkatkan kemitraan usaha dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. kriteria, bentuk dan jenis usaha;
- c. tata cara pemberian insentif dan kemudahan;
- d. pelaporan dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal berdasarkan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KRITERIA, BENTUK DAN JENIS USAHA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 7

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. berperan dalam peningkatan pelayanan publik;
- e. meningkatkan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastuktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;

- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Paragraf Kesatu

Insentif Penanaman Modal

Pasal 8

Pemberian insentif berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, dan/atau koperasi; dan/atau
- e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi.

Paragraf Kedua

Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 9

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;

- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai kewenangan; dan/atau
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi.

Pasal 10

Bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria, Bentuk dan Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 13

- (1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Penanam Modal yang baru memulai membuka usaha dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya berisi:
 1. profil perusahaan; dan
 2. bentuk kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pengajuan permohonan sekurang-kurangnya berisi:
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen;
 3. perkembangan usaha; dan
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 14

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bagi usaha mikro dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diproses oleh Tim Verifikasi.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- d. menetapkan urutan skala prioritas Penanam Modal yang permohonannya dikabulkan;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disertai alasannya.

Pasal 18

- (1) Pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru pada saat pertama kali melakukan penanaman modal.
- (2) Pemberian insentif termasuk kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang telah beroperasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang diterima.

Pasal 21

- (1) Dinas menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Gubernur Kalimantan Barat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 04/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SAMBAS

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sambas selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi.

Pengaturan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria “memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat” adalah badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kriteria “menyerap tenaga kerja” adalah penggunaan tenaga kerja yang dilihat dari perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kriteria “mengggunakan sebagian besar sumber daya lokal” adalah perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kriteria “berperan dalam peningkatan pelayanan publik” adalah pelaksanaan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kriteria “meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto” adalah penanam modal yang kegiatannya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kriteria “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kriteria “pembangunan infrastruktur” adalah penanam modal yang kegiatannya mendukung

pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kriteria “melakukan alih teknologi” adalah penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kriteria “melakukan industri pionir” adalah penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kriteria “melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi” adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kriteria “bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi” adalah penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil atau koperasi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kriteria “industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri” adalah penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan kriteria “melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah” adalah penanam modal yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.

Huruf n

Yang dimaksud dengan kriteria “berorientasi ekspor” adalah penanam modal yang kegiatan usahanya memproduksi barang-barang yang bernilai ekspor tinggi.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah” adalah pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah” adalah pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi” adalah pemberian dalam rangka penguatan modal, keberlangsungan dan pengembangan untuk meningkatkan usaha mikro, dan/atau koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, dan/atau koperasi” adalah bantuan dan kerjasama untuk penelitian dalam rangka pengembangan usaha mikro dan/koperasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi” adalah pemberian pelatihan vokasi

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mikro, dan/atau koperasi.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang penanaman modal” adalah pemberian kemudahan dalam bentuk ketersediaan data dan informasi potensi dan peluang penanaman modal meliputi:

- a. potensi dan peluang penanaman modal;
- b. akses informasi rencana tata ruang wilayah; dan
- c. akses informasi rencana strategis dan skala prioritas daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan sarana dan prasarana” adalah pemberian kemudahan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana meliputi:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” adalah pemberian kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan atau lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa. Data dan informasi lahan atau lokasi meliputi:

- a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
- b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan teknis” adalah pemberian bantuan dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan dan tenaga ahli.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu” adalah:

- a. pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan.
- b. percepatan pelayanan perizinan dimaksudkan untuk mempersingkat waktu, biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat yang didukung sistem informasi online.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pemasaran hasil produksi” yaitu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Penanam Modal untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan bagi produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 63